



# KELURAHAN PONDOK BAMBUR



**PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

*Selamat Datang*

**TATA CARA PENGAJUAN  
PERMOHONAN INFORMASI  
DAN PERMOHONAN  
KEBERATAN INFORMASI**



@kelurahan\_pondokbambu



kelurahan.pondokbambu@gmail.com



<https://lynk.id/pelayananponbambersinergi>



JT\_Kel.PondokBambu News  
(Channel WA)

Jalan Pahlawan Revolusi No.147  
RT.007/RW.04 Kode Pos 13430  
PPID : 0878-8302-4396

#SuksesJakartaUntukIndonesia  
#PondokBambuE72



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN DUREN SAWIT  
KELURAHAN PONDOK BAMBU**



## **TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN INFORMASI**

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut: **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/Organisasi).**
2. Petugas Data dan Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik.
4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja).
5. Jika informasi belum dikasi/didokumentasikan, maka PPID Provinsi DKI Jakarta dapat menyimpulkan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.
6. Jika **Pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik selesai.**
7. Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi.**





**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN DUREN SAWIT  
KELURAHAN PONDOK BAMBU**



## **TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN**

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Provinsi DKI Jakarta) dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website PPID Provinsi DKI Jakarta :  
**<http://ppid.jakarta.go.id>**
2. Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik.
4. PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.**
5. Jika berkas tidak lengkap maka PPID Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja).
6. Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.
7. Jika **pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik selesai.**
8. Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan/atau permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi.**





Kelurahan  
Pondok Bambu



**“Nyok Bareng-Bareng  
Kite Jage dan  
Kite Bangun Pondok Bambu”**



**KEL. PONDOK BAMBU**

**#PondokBambuE72  
#PPID\_Kel\_PondokBambu**



Bang  
"Bubu"



Kelurahan  
Pondok Bambu



**M. Hardi Ananda, S.STP.,M.UAP**  
**Plt. Lurah Pondok Bambu**

*Ke taman main sepeda,*

*Rame-rame bersama sahabat.*

*Makasih sudah baca infografis kita,*

*Semoga jadi ilmu yang bermanfaat.*